



FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERKAWINAN DINI DI KABUPATEN BOGOR

Latifah Ratnawaty¹, Ibrahim Fajri², Muhammad Azril Buchori³

^{1,2,3}Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

Email: latifah@uika-bogor.ac.id

Abstrak

Kabupaten Bogor masih menghadapi masalah serius terkait perkawinan di bawah umur. Meski sudah ada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jumlah permohonan dispensasi kawin masih melonjak tinggi. Hal ini terlihat jelas dari data Pengadilan Agama Cibinong. Kondisi tersebut mendorong peneliti untuk mengetahui serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya terjadinya perkawinan dini di Kabupaten Bogor. Penelitian hukum normatif empiris ini menunjukkan bahwa Undang-Undang tersebut belum efektif dalam menanggulangi perkawinan dini, Faktor-faktor penyebab internal meliputi kedekatan pasangan, kehamilan di luar nikah, dan kurangnya pengawasan keluarga. Sementara faktor eksternal mencakup interpretasi agama yang sempit, rendahnya tingkat pendidikan, pengaruh teknologi dan media, tekanan ekonomi, serta kondisi geografis yang beragam. Penelitian ini direkomendasikan kepada Pemerintah, masyarakat, para pelaku pernikahan dini maupun para orang tua. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menekankan pentingnya pendekatan holistik dalam mengatasi permasalahan perkawinan dini, melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk mengembangkan strategi yang efektif dan berkelanjutan guna meminimalisir terjadinya perkawinan dini di Kabupaten Bogor.

Kata Kunci: *Faktor Penyebab, Perkawinan Dini, Kabupaten Bogor*

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan aspek vital dalam kehidupan manusia di berbagai belahan dunia. Keberadaan perkawinan sangatlah signifikan sehingga tidaklah mengherankan jika agama-agama di seluruh dunia mengatur masalah perkawinan, disamping tradisi, adat istiadat masyarakat, dan regulasi negara yang juga mengatur perkawinan yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. (Erwinsyahbana, 2012 : 8)

Memang benar bahwa perkawinan memiliki nilai signifikan dalam kehidupan manusia di berbagai budaya dan agama. Namun penting untuk memahami bahwa praktik perkawinan haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan perlindungan anak. Agama, tradisi, dan regulasi negara seharusnya tidak digunakan sebagai alasan untuk melegitimasi perkawinan anak atau praktik perkawinan yang melanggar hak-hak individu, terutama anak-anak. Perkawinan haruslah dilaksanakan dengan memperhatikan kesetaraan, kesejahteraan, dan kebebasan individu yang terlibat.

Pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak terlepas dari perjuangan yang dilakukan oleh kaum perempuan pada masa itu, yang merasa mendapat



perlakuan tidak adil, terutama terkait praktik perkawinan paksa di bawah umur yang sering terjadi secara sewenang-wenang. Penetapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dianggap sebagai suatu hal yang memberikan harapan baru, terutama di tengah protes yang dilakukan oleh beberapa organisasi besar terhadap pemerintah, terutama yang melibatkan aktivis perempuan Indonesia dari kalangan muslim. Respons terhadap masalah perkawinan di kalangan umat muslim, seperti pernikahan di bawah usia, mendapat dukungan positif dari para pemegang kebijakan pada masa itu dengan dikeluarkannya Undang-Undang tersebut. (Kurniawan, 2022 : 4)

Pernikahan dini telah menjadi faktor utama yang berkontribusi terhadap tingginya angka stunting pada anak di Kabupaten Bogor. Trend pengajuan dispensasi kawin bagi pasangan di bawah umur terus meningkat sejak tahun 2019. Pengadilan Agama Cibinong mencatat lonjakan yang signifikan yaitu:

Tabel 1

No	Tahun	Kasus
1	2019	136
2	2020	387
3	2021	362
4	2022	295
5	2023	238

Sumber: (Alvin, Radar Bogor : 2023)

Berdasarkan data di atas yang diberikan oleh radar bogor trend lonjakan permohonan dispensasi kawin bagi pasangan di bawah umur adalah sesuatu yang patut diperhatikan secara serius. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada tantangan besar dalam melindungi hak-hak anak dan mencegah perkawinan anak di Indonesia. Meskipun beberapa faktor dapat memengaruhi peningkatan permohonan dispensasi, seperti perubahan sosial dan ekonomi, namun ini juga menyoroti perlunya langkah-langkah konkret untuk mengatasi masalah ini.

Pemerintah, lembaga keagamaan, dan masyarakat secara keseluruhan perlu bekerja sama untuk mengatasi akar penyebab dari masalah ini. Pendidikan tentang pentingnya hak-hak anak dan dampak negatif dari perkawinan anak harus ditingkatkan di semua tingkatan. Lebih lanjut lagi penegakan hukum yang kuat terhadap praktik perkawinan anak harus diperketat, termasuk dalam hal memberikan dispensasi kawin. Selain itu, program-program yang mendukung anak-anak dan keluarga dalam menghadapi tantangan sosial dan ekonomi perlu diperkuat untuk mencegah anak-anak dari memutuskan untuk menikah pada usia yang tidak pantas. Kondisi ini membutuhkan perhatian yang serius dari semua pihak terkait untuk memastikan perlindungan hak-hak anak dan menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi pertumbuhan mereka.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (2) Perkawinan hanya diizinkan bila pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan



pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Aturan ini telah berlaku selama sekitar 45 tahun. Namun, penerapan kebijakan ini telah menimbulkan sejumlah masalah sosial dan ekonomi dalam praktiknya, terutama di komunitas perkotaan dan tradisional. Dampak negatifnya termasuk kurangnya kesiapan fisik dan mental anak perempuan dalam menjalankan peran sebagai ibu, yang berkontribusi pada tingginya angka kematian ibu dan bayi, serta masalah gizi buruk dan stunting pada anak-anak.(Kurniawan, 2022 : 5)

Praktek perkawinan anak melanggar semangat perlindungan terhadap hak asasi manusia yang diprioritaskan oleh pemerintah. Upaya untuk melindungi anak telah tercermin dalam beberapa Undang-Undang yang dikeluarkan oleh pemerintah, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Definisi anak dalam peraturan tersebut menyatakan bahwa anak adalah individu yang belum mencapai usia 18 tahun, sehingga seseorang dianggap dewasa saat mencapai batas usia tersebut.(Kurniawan, 2022 : 6)

Berdasarkan kalimat di atas kita perlu menggaris bawahi pentingnya perlindungan hak asasi manusia khususnya hak anak, yang menjadi fokus utama pemerintah. Melakukan praktik perkawinan anak adalah pelanggaran serius terhadap semangat Undang-Undang perlindungan anak yang telah ada. Undang-Undang tersebut jelas menetapkan batas usia 18 tahun sebagai batas untuk dianggap sebagai seorang dewasa, dan perkawinan anak jelas melanggar batasan tersebut. Perlindungan anak bukan hanya soal melindungi mereka dari kekerasan fisik, tetapi juga termasuk melindungi hak-hak mereka untuk mendapatkan pendidikan yang layak, berkembang secara fisik dan mental, serta memiliki masa depan yang cerah.

Masalah perkawinan dini adalah masalah yang penting dan relevan dalam konteks sosial, karena angka perkawinan usia dini di Kabupaten Bogor masih terbilang cukup tinggi khususnya di Kabupaten Bogor. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memberikan perubahan signifikan terkait dengan batas usia perkawinan yang diyakini dapat memengaruhi praktik perkawinan dini khususnya di Kabupaten Bogor.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis empiris. Data diperoleh dari:

1. Sumber Hukum Primer: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.
2. Sumber Sekunder: Literatur hukum, laporan penelitian, dan artikel terkait.
3. Data Empiris: Statistik Pengadilan Agama Cibinong dan wawancara dengan narasumber kunci.

Metode analisis deskriptif digunakan untuk mengidentifikasi faktor penyebab serta efektivitas regulasi yang berlaku.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 ayat 2 perkawinan didefinisikan sebagai “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Landasan hukum yang mengatur perkawinan, meliputi berbagai Undang-Undang serta peraturan pemerintah, yang secara bersama-sama menyediakan pondasi yang kuat bagi eksistensi perkawinan dalam konteks hukum di Negara Indonesia.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-Undang ini merupakan dasar hukum utama yang mengatur segala aspek perkawinan di Indonesia, termasuk persyaratan, prosedur, hak, dan kewajiban yang terkait dengan perkawinan.
2. Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan. Undang-Undang ini merupakan revisi terbaru dari Undang-Undang Perkawinan yang mengatur beberapa perubahan penting dalam institusi perkawinan di Indonesia.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan. Peraturan pemerintah ini memberikan pedoman lebih lanjut tentang implementasi Undang-Undang Perkawinan, termasuk prosedur administratif dan ketentuan pelaksanaannya.

Dasar hukum perkawinan dalam Al-Quran dan hadits diantaranya :

1. QS. Ar. Ruum (30):21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
Artinya, “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.(Ar-Rum · Ayat 21, n.d.)

2. QS. Adz Dzariyaat (51):49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya, “Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”.(Adz-Dzariyat · Ayat 49, n.d.)

3. Dari Abdullah bin Mas'ud RA, Rasulullah SAW bersabda :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ



Artinya, "Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu menanggung nafkah, hendaknya dia menikah. Karena menikah lebih mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Sementara siapa saja yang tidak mampu, maka hendaknya ia berpuasa. Karena puasa bisa menjadi tameng syahwat baginya". (HR Bukhari & Muslim)

Jumhur Ulama sepakat bahwa perkawinan itu terdiri atas :

1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
2. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.
3. Adanya dua orang saksi.
4. Sighat akad nikah, yaitu ijab Kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat. Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

1. Wali dari pihak perempuan.
2. Mahar.
3. Calon pengantin laki-laki.
4. Calon pengantin perempuan.
5. Sighat akad nikah.

Imam Syafi'i berkata bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

1. Calon pengantin laki-laki.
2. Calon pengantin perempuan.
3. Wali.
4. Dua orang saksi.
5. Sighat akad nikah.

Menurut ulama Hanafiyah, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki). Sedangkan menurut golongan yang lain rukun nikah itu ada empat, yaitu :

1. Sighat (ijab dan qabul).
2. Calon pengantin perempuan.
3. Calon pengantin laki-laki.
4. Wali dari pihak calon pengantin perempuan.

Pendapat yang mengatakan bahwa rukun nikah itu ada empat, karena calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan digabung menjadi satu rukun. Seperti yang terlihat dibawah ini.

1. Dua orang yang saling melakukan akad perkawinan, yakni mempelai laki-laki dan mempelai perempuan.
2. Adanya wali.
3. Adanya dua orang saksi.
4. Dilakukan dengan sighat tertentu. (Ghozali, 2010 : 45-49)



Dalam Undang-Undang Perkawinan, pembahasan mengenai rukun perkawinan tidak termasuk dalam lingkungannya. Fokus utama Undang-Undang Perkawinan adalah pada penentuan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya perkawinan, yang pada intinya mencakup unsur-unsur yang serupa dengan rukun perkawinan. Sementara itu, Kompilasi Hukum Islam secara tegas mengatur rukun perkawinan sesuai dengan ajaran fiqh Syafi'i, yang diuraikan dalam Pasal 14, tanpa memasukkan mahar sebagai salah satu rukun tersebut. Rukun ini menetapkan dasar yang fundamental untuk memastikan keabsahan perkawinan menurut ajaran Islam, sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. (Syarifuddin, 2009 : 61)

Adapun menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang membahas tentang syarat-syarat perkawinan yaitu dalam Pasal 6 dan pasal 7 Syarat-syarat perkawinan.

Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan :

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang di sebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 :

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (enam belas) tahun.



2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
3. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan abadi, didasarkan pada Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lebih lanjut dijelaskan bahwa suami istri perlu saling membantu dan melengkapi satu sama lain, sehingga setiap individu dapat mengembangkan diri mereka secara pribadi serta mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Secara ringkas, Asas-Asas perkawinan mencakup: (Gandawidjaja, 2004 : 7)

1. Asas Kesepakatan
Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni harus ada kesepakatan antara calon suami dan isteri
2. Asas Monogami
Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan "Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki satu isteri dan seorang wanita hanya boleh memiliki satu suami, namun ada pengecualian yang tertuang dalam ayat (2) bahwa dengan syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 4-5
3. Asas Lahir Batin
Perkawinan harus dijalani oleh pasangan yang telah memenuhi persyaratan lahir dan batin. Dalam konteks fisik, hal ini mengharuskan seorang pria dan wanita mencapai usia yang ditentukan oleh Undang-Undang.
4. Asas Kekeluargaan
Perkawinan adalah menyatukan seorang pria dan wanita dalam satu lembaga untuk membentuk keluarga. Keluarga merupakan kesatuan terkecil di masyarakat yang terdiri dari suami istri, dan anak yang tinggal dalam satu rumah.
5. Asas Ketuhanan Yang Maha Esa
Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa Perkawinan adalah hubungan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan abadi sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa.



Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Dini Di Kabupaten Bogor

Fenomena perkawinan dini di Kabupaten Bogor dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor-faktor yang akan dibahas meliputi:

A. Faktor Internal

1) Pasangan Sudah Dekat

Kedekatan pasangan muda sering kali memicu kekhawatiran orang tua akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, dan ini menjadi salah satu pendorong utama terjadinya pernikahan dini di Kabupaten Bogor. Ketika orang tua menyaksikan anaknya terlibat dalam hubungan yang intim secara emosional, mereka cenderung merasa cemas akan potensi terjadinya aktivitas seksual pranikah atau kehamilan di luar nikah. Sebagai respons terhadap kekhawatiran ini, beberapa orang tua memilih untuk menikahkan anak mereka lebih awal, meskipun anak tersebut belum siap secara mental, emosional, atau finansial untuk menjalani kehidupan pernikahan. Tindakan ini dianggap sebagai langkah pencegahan untuk melindungi anak dan menjaga nama baik keluarga, namun seringkali mengabaikan dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan dan perkembangan anak. Fenomena ini mencerminkan kompleksitas interaksi antara nilai-nilai tradisional, kekhawatiran orang tua, dan dinamika sosial yang berubah di Kabupaten Bogor. Di satu sisi, tindakan orang tua mencerminkan keinginan untuk melindungi anak mereka, namun di sisi lain, hal ini juga menunjukkan kurangnya pemahaman tentang pentingnya kematangan dan kesiapan dalam membangun rumah tangga. Situasi ini menekankan perlunya edukasi yang lebih komprehensif, tidak hanya bagi remaja, tetapi juga bagi orang tua dan masyarakat luas tentang dampak pernikahan dini dan pentingnya mempersiapkan anak-anak mereka untuk masa depan yang lebih baik.

2) Hamil Diluar Nikah

Kehamilan di luar nikah menjadi salah satu faktor signifikan yang mendorong terjadinya pernikahan dini di Kabupaten Bogor. Ketika seorang remaja hamil sebelum menikah, keluarga seringkali merasa terdesak untuk segera menikahkan mereka demi menghindari stigma sosial dan menjaga kehormatan keluarga. Pernikahan dini dalam situasi ini dianggap sebagai solusi cepat untuk "menutupi aib" dan memberikan status yang sah bagi anak yang akan lahir. Namun, keputusan ini sering diambil tanpa mempertimbangkan kesiapan pasangan muda tersebut dalam menghadapi tanggung jawab sebagai orang tua dan pasangan suami istri. Bahkan, di antara mereka, ketika ditanya, ada yang menjawab bahwa mereka sudah dinikahkan di bawah tangan. Praktik ini menimbulkan masalah baru, karena jika pernikahan tidak dikabulkan oleh Pengadilan Agama, hal ini akan menghilangkan hak-hak perempuan akibat tidak adanya kekuatan hukum dalam pernikahan di bawah tangan. Situasi ini menciptakan kerentanan bagi perempuan, karena jika suami bosan di kemudian hari, istri bisa ditinggalkan kapan saja tanpa perlindungan hukum yang memadai. Akibatnya, pasangan yang menikah karena kehamilan di luar nikah seringkali menghadapi berbagai



tantangan kompleks, termasuk putus sekolah, ketidakstabilan ekonomi, dan potensi masalah kesehatan bagi ibu dan anak. Fenomena ini menekankan pentingnya pendidikan seksual yang komprehensif, akses terhadap layanan kesehatan reproduksi, serta dukungan sosial yang lebih baik bagi remaja. Selain itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak jangka panjang dari pernikahan dini dan pentingnya perlindungan hukum dalam pernikahan. Dengan pendekatan yang holistik, diharapkan dapat mengurangi angka kehamilan di luar nikah sekaligus melindungi hak-hak perempuan dan anak dalam konteks pernikahan dini di Kabupaten Bogor.

3) Peran Keluarga

Kelalaian pengawasan orang tua terhadap pergaulan anak-anak mereka sering menjadi akar masalah terjadinya pernikahan dini di Kabupaten Bogor. Kurangnya kontrol dan bimbingan dari keluarga dapat membuka peluang bagi remaja untuk terlibat dalam pergaulan bebas, yang berisiko mengakibatkan kehamilan di luar nikah. Ketika situasi ini terjadi, orang tua seringkali merasa tidak memiliki pilihan lain selain menikahkan anak mereka, meskipun belum siap secara mental maupun finansial. Fenomena ini menunjukkan pentingnya peran aktif keluarga dalam memberikan pendidikan seks yang tepat, menanamkan nilai-nilai moral, serta membangun komunikasi yang terbuka dengan anak-anak mereka.

B. Faktor Eksternal

1) Pemahaman Agama

Faktor pemahaman agama memainkan peran penting dalam terjadinya pernikahan dini di Kabupaten Bogor. Interpretasi yang sempit atau literal terhadap ajaran agama seringkali digunakan sebagai justifikasi untuk menikahkan anak di usia muda. Beberapa orang tua dan tokoh masyarakat meyakini bahwa menikahkan anak segera setelah akil balig adalah tindakan yang dianjurkan secara agama untuk menghindari zina. Namun, pemahaman ini sering mengabaikan aspek kesiapan mental, emosional, dan finansial pasangan muda. Kurangnya pemahaman mendalam tentang tujuan pernikahan dalam agama dan pentingnya kematangan dalam membangun keluarga turut berkontribusi pada fenomena ini. Oleh karena itu, diperlukan edukasi yang lebih komprehensif tentang interpretasi agama yang seimbang, yang mempertimbangkan kesiapan individu dan kesejahteraan keluarga dalam jangka panjang.

2) Pendidikan

Tingkat pendidikan yang rendah menjadi faktor signifikan dalam meningkatnya angka pernikahan dini di Kabupaten Bogor. Bapak Abid, Hakim Pengadilan Agama Cibinong, mengungkapkan bahwa sebagian besar pengajuan dispensasi perkawinan berasal dari keluarga dengan latar belakang pendidikan terbatas, seperti lulusan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah



Pertama, atau bahkan tidak mengenyam pendidikan formal. Fenomena ini menunjukkan adanya korelasi kuat antara tingkat pendidikan dan kecenderungan untuk melakukan pernikahan dini. Keterbatasan akses terhadap informasi dan wawasan yang lebih luas seringkali menyebabkan pemahaman yang minim tentang konsekuensi jangka panjang dari pernikahan usia muda, baik dari segi kesehatan, psikologis, maupun sosial-ekonomi. Lebih lanjut, kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan lanjutan bagi anak-anak mereka, serta pandangan tradisional yang masih kuat tentang peran anak dalam keluarga, kerap mendorong orang tua untuk mengambil keputusan menikahkan anak di usia dini. Persepsi bahwa anak, terutama anak perempuan, sudah siap untuk menikah setelah mencapai pubertas masih tertanam kuat di beberapa kalangan masyarakat. Hal ini diperparah dengan anggapan bahwa pendidikan tinggi kurang penting bagi anak perempuan yang pada akhirnya akan menjadi ibu rumah tangga.

3) Teknologi dan Media

Secara umum pengaruh media, terutama kemudahan akses terhadap konten pornografi, menjadi faktor signifikan dalam mendorong terjadinya pernikahan dini di Kabupaten Bogor. Maraknya penyebaran gambar dan video bermuatan pornografi melalui berbagai platform digital memiliki dampak besar terhadap perilaku seksual remaja. Paparan konten eksplisit ini dapat memicu rasa ingin tahu dan eksperimentasi seksual di kalangan anak muda, yang berpotensi mengarah pada pergaulan bebas. Akibatnya, risiko kehamilan di luar nikah meningkat, yang pada gilirannya mendorong terjadinya pernikahan dini sebagai solusi darurat. Fenomena ini menyoroti pentingnya literasi media, pendidikan seks yang komprehensif, serta pengawasan yang lebih ketat terhadap akses konten digital di kalangan remaja.

4) Ekonomi

Faktor ekonomi sebagai pemicu pengajuan dispensasi kawin seringkali tidak terungkap secara eksplisit dalam proses pencatatan resmi. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh rasa malu atau keengganan dari pihak laki-laki maupun perempuan untuk mengakui kondisi finansial mereka sebagai alasan utama pernikahan dini. Meski jarang diungkapkan secara terbuka, faktor ekonomi mungkin memainkan peran penting dalam mendorong terjadinya perkawinan usia muda di Kabupaten Bogor. Keterbatasan ekonomi keluarga atau keinginan untuk mengurangi beban finansial bisa menjadi motif tersembunyi di balik keputusan untuk menikah lebih awal. Dalam beberapa kasus, pernikahan dini mungkin dianggap sebagai solusi praktis untuk mengatasi kesulitan ekonomi, dengan harapan bahwa penggabungan sumber daya dua keluarga akan meringankan beban keuangan. Selain itu, ada kemungkinan bahwa beberapa keluarga memandang pernikahan anak mereka sebagai cara untuk mengamankan masa depan finansial, terutama jika calon pasangan dianggap memiliki prospek ekonomi yang lebih baik.



Karena sensitivitas isu ini dan potensi stigma sosial, banyak pihak memilih untuk tidak mengungkapkan faktor ekonomi sebagai alasan utama dalam pengajuan dispensasi kawin. Keengganan untuk mengakui motif ekonomi ini mungkin juga dipengaruhi oleh keinginan untuk menjaga harga diri atau menghindari penilaian negatif dari masyarakat. Akibatnya, meskipun faktor ekonomi mungkin memiliki pengaruh signifikan, hal ini sering kali tersembunyi di balik alasan-alasan lain yang dianggap lebih dapat diterima secara sosial. Situasi ini menekankan pentingnya pendekatan yang lebih sensitif dan komprehensif dalam menangani pernikahan dini di Kabupaten Bogor. Diperlukan upaya untuk menciptakan lingkungan yang lebih terbuka dan mendukung, di mana keluarga merasa aman untuk mengungkapkan kesulitan ekonomi mereka tanpa takut akan stigma. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang peran faktor ekonomi, pihak berwenang dan organisasi terkait dapat merancang program-program yang lebih efektif untuk mengatasi akar permasalahan dan memberikan alternatif selain pernikahan dini bagi keluarga yang menghadapi kesulitan ekonomi.

5) Letak Geografis

Letak geografis Kabupaten Bogor menjadi faktor yang turut mempengaruhi tingginya angka pernikahan dini di daerah tersebut. Wilayah yang luas dan beragam, mulai dari perkotaan hingga pedesaan terpencil, menciptakan disparitas dalam akses terhadap pendidikan, informasi, dan layanan kesehatan reproduksi. Daerah-daerah terpencil cenderung memiliki tingkat pernikahan dini yang lebih tinggi karena keterbatasan akses pendidikan lanjutan dan kurangnya kesempatan ekonomi.

PENUTUP

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Dini Di Kabupaten Bogor disebabkan oleh kompleksitas faktor internal dan eksternal yang saling berkaitan. Faktor internal meliputi kedekatan pasangan, kehamilan di luar nikah, dan kurangnya pengawasan keluarga, sementara faktor eksternal mencakup interpretasi agama yang sempit, rendahnya tingkat pendidikan, pengaruh teknologi dan media, tekanan ekonomi, serta kondisi geografis yang beragam.

DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia. Al Qur'anul Karim Terjemah Departemen Agama Ri. Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an
- . Undang-Undang Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- . Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- . Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- . Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.



- Abd. Rahman Ghazaly. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2006.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawian Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2009
- Intan K, Iwan A, Ariyanto, Suwartono, Aklia S. *Kesehatan Reproduksi Untuk Mahasiswa Kebidanan Dan Keperawatan*. Jakarta Selatan: Salemba Medika. 2012
- Erwinsyahbana T. *Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*. Jurnal Ilmu Hukum. 2012
- Gandawidjaja Y. *Hukum Perkawinan Dan Asas Hukum Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Unpar. 2004